

**BUPATI TRENGGALEK**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 49 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 135 TAHUN 2008 TENTANG  
NOMOR KODE WILAYAH KEARSIPAN LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, perlu disediakan sarana pendidikan yang dapat menunjang tercapainya target penuntasan wajib belajar dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2011 tentang Nomor Kode Wilayah Kearsipan Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 135 TAHUN 2008 TENTANG NOMOR KODE WILAYAH KEARSIPAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 135 Tahun 2008 tentang Nomor Kode Wilayah Kearsipan Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 503), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 25 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Romawi VII Huruf A Sub Huruf d Nomor 4 Sub Nomor 106 diubah sehingga berbunyi: SD-SMP Negeri 1 Atap 1 Bendungan;

2. Lampiran Romawi VII Huruf A Sub Huruf d Nomor 5 Sub Nomor 123 diubah sehingga berbunyi: SD-SMP Negeri 1 Atap 1 Kampak;
3. Lampiran Romawi VII Huruf A Sub Huruf d Nomor 9 Sub Nomor 223 diubah sehingga berbunyi: SD-SMP Negeri 1 Atap 2 Suruh;
4. Lampiran Romawi VII Huruf A Sub Huruf d Nomor 9 Sub Nomor 227 diubah sehingga berbunyi: SD-SMP Negeri 1 Atap 1 Suruh;
5. Lampiran Romawi VII Huruf A Sub Huruf d Nomor 11 Sub Nomor 278 diubah sehingga berbunyi: SD-SMP Negeri 1 Atap 1 Pule;
6. Lampiran Romawi VII Huruf A Sub Huruf d Nomor 12 Sub nomor 338 diubah sehingga berbunyi: SD-SMP Negeri 1 Atap 1 Panggul;
7. Lampiran Romawi VII Huruf A Sub Huruf d Nomor 12 Sub Nomor 342 diubah sehingga berbunyi: SD-SMP Negeri 1 Atap 2 Panggul;
8. Lampiran Romawi VII Huruf A Sub Huruf d Nomor 14 Sub Nomor 394 diubah sehingga berbunyi: SD-SMP Negeri 1 Atap 1 Dongko;
9. Lampiran Romawi VII Huruf A Sub Huruf d Nomor 14 Sub Nomor 396 diubah sehingga berbunyi: SD-SMP Negeri 1 Atap 3 Dongko;
10. Lampiran Romawi VII Huruf A Sub Huruf d Nomor 14 Sub Nomor 416 diubah sehingga berbunyi: SD-SMP Negeri 1 Atap 3 Dongko.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 2011  
**BUPATI TRENGGALEK,**

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**CIPTO WIYONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 49 SERI A